

# MODEL PENANGGULANGAN CARDING

Rofikah, Supanto, Ismunarno, Sabar Slamet  
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta  
Email: rofikah00@yahoo.com

## Abstract

*This study issue was the credit card crime (carding) in Indonesia conducted in Bank Indonesia and Indonesian National Police Headquarters. Carding is international cyber crime causing society restively particularly the credit card users, due to the computer technology of carding beyond the national boundary. The coordinated, inter-state cooperation and understanding of science and mastery of computer and related products are mandatory to the necessity of facing the cyber crime carding. The primary data obtained by direct interviews with the police (Police Headquarters) and Bank Indonesia meanwhile the secondary data attained from books, magazines, internet and research. This study indicated that the handling of carding preventively conducted by the Police in coordination with Bank Indonesia to supervised / restricted the circulation / issuance of credit cards, issuing red book on carding prevention guideline and actively informed the banking about carding issues. Meanwhile, Bank Indonesia are obliged to form theregulation draft in credit cards utilization Carding. countermeasures reperesively performed using mediation between the bank that issued the credit card, the credit card holder and carding actors with Bank Indonesia as the mediator. If mediation did not reach an agreement, the cases would be handed over to the police, treated as a crime in general.*

*Keywords: Countermeasures, carding*

## Abstrak

Penelitian ini mengambil permasalahan tentang model penanggulangan tindak pidana kartu kredit (*carding*) di Indonesia dengan melakukan studi di Bank Indonesia dan Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia. Penelitian ini dilatar belakangi oleh kompleksnya perkara *cyber crime* yang satu diantaranya adalah *carding*. *Carding* menimbulkan keresahan kalangan masyarakat luas, utamanya pengguna kartu kredit (nasabah perbankan). Karena modus operandi yang menggunakan teknologi *computer* serta pelaku yang tidak mengenal batas negara sehingga perlu dilakukan langkah-langkah yang terencana, terkoordinir, kerjasama antar negara dan pemahaman tentang ilmu dan produk perbankan serta penguasaan teknologi *computer* dan produk terkait. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dengan wawancara langsung dengan pihak Kepolisian (Mabes Polri) dan Bank Indonesia. Disamping data primer penelitian ini juga menggunakan data sekunder dari buku, majalah, internet dan hasil penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penanganan tindak pidana *carding* secara preventif dilakukan oleh Kepolisian dalam bentuk melakukan koordinasi dengan Bank Indonesia agar dilakukan pengawasan/pembatasan terhadap peredaran/penerbitan kartu kredit, menerbitkan buku merah tentang panduan pencegahan dan pengulangan *carding* dan menginformasikan kepada kalangan perbankan tentang modus operandi *carding* yang baru marak terjadi, sehingga kalangan perbankan bisa berhati-hati/waspada. Sedangkan yang dilakukan Bank Indonesia dalam bentuk pembuatan regulasi yang mengatur penggunaan kartu kredit sebagai pencegahan terjadinya *Carding*. Penanggulangan secara reperesif dilakukan menggunakan dua cara yakni secara mediasi antara pihak bank yang mengeluarkan kartu kredit, pemegang kartu kredit dan pelaku *carding* dengan mediator Bank Indonesia. Apabila mediasi tidak tercapai baru diserahkan ke pihak polisi untuk ditangani seperti kejahatan pada umumnya.

**Kata Kunci:** Penanggulangan, *carding*

## A. Pendahuluan

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang ikut terimbas dengan penemuan teknologi internet. Pemakaian internet berkembang pesat di Indonesia, Tumbuhkembangnya penggunaan internet berpengaruh terhadap berbagai bidang kehidupan masyarakat. Dunia perbankan merupakan salah satu bidang yang mengalami perubahan/perkembangan khususnya terkait dengan pembayaran yaitu diketemukannya model pembayaran dengan penggunaan kartu kredit (*credit card*). Kartu kredit merupakan alat pembayaran yang semakin populer di masyarakat dunia demikian juga di Indonesia. Kartu kredit sebagai alat pembayaran, keberadaannya di negeri ini sejak era 1980-an. Pada awalnya, pemegang kartu kredit masih terbatas pada kelompok-kelompok sosial tertentu dan penggunaannya ditujukan untuk pembayaran yang bersifat khusus. Perkembangan tersebut sebenarnya didorong oleh berbagai faktor yang berkenaan dengan kemudahan, kepraktisan dan citra diri pemegang kartu (Abdulkadir M dan Rilda Murniati dalam Leo T. Panjaitan, 2012: 2)

Kartu kredit merupakan produk perbankan yang bertujuan memberikan kemudahan bagi nasabah dalam melakukan transaksi, baik dengan bank penerbit maupun *merchant* (pedagang/perusahaan yang ditunjuk dan bekerjasama dengan pihak penerbit untuk dapat melakukan transaksi dengan nasabah pemegang kartu kredit (pengguna kartu kredit) sebagai pengganti uang tunai, yang kemudian pihak penerbit akan menanggung sejumlah pembayaran terlebih dahulu yang kemudian akan menagihnya kembali kepada pihak pemegang kartu kredit. Alat pembayaran melalui kartu kredit ini menjadi salah satu primadona di masyarakat. Berdasarkan Laporan Sistem Pembayaran dan Pengedaran Uang Bank Indonesia (LSPPU BI) tahun 2009 jumlah pemegang kartu kredit di Indonesia sudah mencapai lebih dari 12 juta kartu yang beredar dari total 20 penerbit (*issuer*) di Indonesia. Perkembangan jumlah pemegang kartu kredit selama kurun waktu 10 tahun terakhir di Indonesia menunjukkan kecenderungan yang meningkat seiring dengan kemajuan industri perbankan. Selama lima tahun terakhir rata-rata pertumbuhan per tahun sebesar 18%. Naiknya jumlah pengguna kartukredit selama kurun waktu tersebut turut mendorong peningkatan penggunaan kartu kredit. Di sisi lain nilai pertumbuhan per tahun mencapai 30%, sementara itu di sisi volume mencapai 19%. Jumlah nilai transaksi kartu kredit di tahun 2009 mencapai Rp. 136,7 triliun dan

volume mencapai 182,6 juta transaksi. Apabila dibandingkan dengan tahun 2008, nilai transaksi meningkat 27% dan volume meningkat 10% (Leo T Panjaitan, 2012: 22). Dalam sistem pembuktian terutama yang menyangkut elemen penting dari alat bukti (Pasal 184 KUHAP ayat (1) huruf c) masih belum mengakui data komputer sebagai bagian karena sifatnya yang digital. Padahal dalam kasus *cybercrime* data elektronik sering kali menjadi barang bukti. Sangat realistis jika data elektronik dijadikan sebagai bagian dari alat bukti yang sah. Pengertian "mengambil" pada *computer related crime* ialah mengambil dalam arti "meng-copy", yaitu meng-copy atau merekam data atau program yang tersimpan di dalam suatu disket dan sejenisnya ke disket lain dengan cara memberikan instruksi-instruksi tertentu pada komputer sehingga data atau program yang asli masih utuh dan tidak berubah dalam posisi semula. Dalam sistem jaringan (*network*), peng-copy-an data dapat dilakukan secara mudah tanpa harus melalui izin dari pemilik data. Hanya sebagian kecil saja dari informasi dan data di internet yang tidak bisa "diambil" oleh para pengguna internet. Pencurian bukan lagi hanya berupa pengambilan barang / material berwujud saja, tetapi juga termasuk pengambilan data secara tidak sah. Ratusan triliun nilai transaksi yang menggunakan kartu kredit dan jutaan pengguna kartu kredit dan juga kecenderungan meningkatnya kejahatan kartu kredit (*carding*), membuat resah para pengguna dan masyarakat pada umumnya. Hal ini akan mempengaruhi pertumbuhan jumlah transaksi dan pengguna kartu kredit. Berdasarkan uraian di atas maka sebagai permasalahannya adalah, bagaimanakah model penanggulangan tindak pidana *carding*

## B. Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat penelitian hukum normatif dan sosiologis tetapi lebih menitikberatkan penelitian sosiologis sehingga lebih mengutamakan data primer sedangkan data sekunder hanya sebagai pendukung. Data sekunder adalah dari dokumen, hasil penelitian, internet sedangkan data primer bersumber dari wawancara dengan nara sumber di Mabes Polri dan Bank Indonesia dalam penanggulangan *carding*.

Data dikumpulkan melalui inventarisasi dan wawancara dengan sumber di Mabes Polri dan Bank Indonesia dengan mengacu kepada permasalahan penelitian sebagai pedoman kemudian diinventarisasikan dan diidentifikasi secara kritis dan dihubungkan dengan permasalahan.

### C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Tindak pidana merupakan terjemahan dari istilah Belanda "*Strafbaarfeir*". Belum ada keseragaman dalam penggunaan istilah tersebut misalnya Moeljatno menggunakan istilah "Perbuatan Pidana" (Moeljatno, 2008: 65) Utrecht menerjemahkan dengan "sifat melawan hukum dari perbuatan pidana (Utrecht, 1986 : 251). Andi Z.A. menggunakan istilah "*Delik*" dengan alasan lebih singkat, operasional dan dikenal diseluruh dunia (Andi Zaenal Abidin, 1987).

Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) secara langsung dan tidak langsung berpotensi melahirkan kejahatan-kejahatan siber (Cybercrime) khususnya tindak pidana kartu kredit atau *Carding*. UU No.11 Tahun 2008 Tentang Informasidan Transaksi elektronik merupakan jaminan kepastian hukum yang akan membuat seluruh aktivitas pemanfaatan TIK di dalam negeri terlindungi dengan baik dari potensi kejahatan dan penyalahgunaan teknologi. Kepastian hukum ini juga harus dirasakan oleh pelaku industri kartu kredit termasuk kastemer. Dengan cara ini maka bertransaksi di internet dengan menggunakan kartu kredit sebagai alat pembayaran dapat berlangsung secara aman dan nyaman.

Keberhasilan pembangunan nasional di Indonesia sangat berdampak terhadap perbaikan tingkat kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat yang didukung dengan perkembangan sarana dan prasarana transportasi, telekomunikasi, dan perkembangan *teknologi (high technology)*. Hal ini dapat mendorong perkembangan dan potensi bisnis ritel yang semakin menarik dan menciptakan peluang bisnis bagi bisnis perbankan dalam mengembangkan dan memperkuat posisi bisnis *retail banking*. Bisnis ritel ini juga bertujuan untuk melakukan penyebaran resiko dan meningkatkan kontribusi laba perusahaan sebagai *profitcenter*.

Permintaan dan tuntutan nasabah terhadap kualitas produk dan jasa layanan perbankan juga telah semakin kompleks dan bervariasi. Perilaku nasabah *retail* telah semakin *bank minded*, sensitif, dan rasional dalam memilih produk, pelayanan, dan bank yang berkualitas. Hal ini menuntut dunia perbankan agar tanggap dan adaptif dalam mengantisipasi perkembangan selera pasar tersebut. Seiring itu permintaan terhadap produk kartu dan jasa layanan perbankan berbasis teknologi canggih lain seperti *Debit card* (ATM) dan *credit card* juga semakin meningkat. Karena itu salah satu strategi pengembangan usaha yang dilakukan perbankan di era teknologi canggih saat ini adalah menjangkau prospek bisnis ritel melalui sektor bisnis kartu yang mencakup kartu kredit.

Berbagai upaya tersebut bertujuan memperluas pasar dengan sasaran akhir meningkatkan profit, yang biasanya diperoleh penerbit apabila terdapat pengalihan kewajiban pembayaran menjadi kredit. Pengalihan kewajiban ini dikenal dengan istilah *revolving costumer*. Rata-rata industri kartu kredit di Indonesia mengenakan bunga bagi kewajiban nasabah tersebut sekitar 3,5%, bahkan untuk penarikan tunai bisa mencapai 4%, atau kalau kita hitung dalam setahun bunga tersebut dapat mencapai 42% untuk bunga pembayaran kewajiban (Leo Panjaitan, Analisis Penanganan Carding dan Perlindungan Nasabah dalam UU ITe, 2012).

Kartu kredit adalah alat bayar yang tidak memiliki jaminan (*unsecured loan*) yang diberikan oleh bank penerbit kepada nasabah bank karena kredibilitas yang bersangkutan. Pengaturan kartu kredit mengacu pada ketentuan Bank Indonesia dan juga kebijakan masing-masing bank (*self-regulatory bank*). Oleh karena itu dalam prakteknya bank akan memberikan pengaturan yang menyangkut pedoman kerja bagi semua pejabat yang berwenang terhadap perkreditan dalam mengelola bisnis, sehingga tercapai keseimbangan antara kuantitas dan kualitas dalam portofolio dan risiko kredit. Selain itu seorang karyawan bank yang terlibat dalam aktivitas perkreditan harus mengetahui ketentuan dan peraturan eksternal yang berkaitan dengan bisnis yang dijalankan seperti peraturan pemerintah, ketentuan Bank Indonesia, serta peraturan dari MasterCard International dan Visa International.

Mengingat perkembangan kartu kredit masih terbilang relatif baru dibandingkan dengan alat bayar lainnya, seperti uang tunai, cek dan sebagainya, maka tentang berlakunya kartu kredit tidak diketemukan dasar hukumnya yang tegas dalam Kitab Undang-Undang. Karenanya baik KUH Dagang maupun KUH Perdata tidak menyebut-nyebut istilah Kartu kredit.

Beberapa peraturan yang sifatnya untuk memenuhi kebutuhan bagi kelancaran atau kemudahan dalam lalu lintas pembayaran yaitu:

- a. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1988, tentang Lembaga Pembiayaan;
- b. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1251/KMK.013/1998 tentang Ketentuan dan tata cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan;
- c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan;

- d. Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor: 7/52/PBI/2005 dan PBI Nomor: 11/11/PBI/2009 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu.

Sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2004, khususnya terkait dengan tugas Bank Indonesia dalam mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, Bank Indonesia berwenang antara lain melaksanakan dan memberikan persetujuan dan izin atas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran dan mewajibkan penyelenggara jasa sistem pembayaran untuk menyampaikan laporan tentang kegiatannya (Jurnal Telekomunikasi dan Komputer, vol.3, no.1, 2012). Transaksi jual beli barang dengan sistem kartu kredit terdapat dua sistem yaitu langsung dan tak langsung, jenis yang terakhir ini yang banyak terjadi penyimpangan yang mana si pelaku (*fraudster*) tidak harus memegang fisik kartu kredit. Si Pelaku hanya memerlukan nomor kartu kredit dan beberapa informasi seperti *expiry date* dan *CVC (Card Verification Code)*. Dalam industri kartu kredit, pihak bank penerbit mengenal *carding* sebagai tindakan *Card Not Present (CNP)* yang bisa berakibat pada penyimpangan (*fraud*) transaksi baik yang terjadi secara *online* dalam *e-commerce* maupun transaksi ritel *off line*. Jenis transaksi jual beli secara elektronik yang lain adalah *Electronic Commerce Transaction*, transaksi jual beli barang/jasa melalui media komunikasi elektronik atau yang dikenal dengan internet, dimana tidak terjadi pertemuan secara langsung antara penjual (*merchant*) dengan pembeli (Agus Raharjo, 2002: 56).

Dari penelitian yang dilakukan, maka dapat dikemukakan bahwa penanggulangan tindak pidana *carding* secara garis besar dikelompokkan menjadi dua:

1. Secara preventif
2. Secara represif.

#### 1. Penanggulangan *carding* secara preventif

Penanggulangan *carding* secara preventif dilakukan oleh beberapa pihak:

##### a. Kepolisian:

- 1) Melakukan koordinasi dengan Bank Indonesia agar dilakukan pengawasan/pembatasan terhadap peredaran/penerbitan kartu kredit.
- 2) Menerbitkan buku merah tentang panduan pencegahan dan pengurangan *carding*.

- 3) Menginformasikan kepada kalangan perbankan tentang trend kejahatan *carding* yang baru marak terjadi, sehingga kalangan perbankan bisa berhati-hati/waspada. Misalnya sekarang baru marak *carding* oleh geng Srilangka (kejahatan *carding* oleh orang Srilangka yang bekerja di pom bensin Belanda dengan modus mengintip no PIN para pembeli BBM yang menggunakan kartu kredit, nomor-nomor itu kemudian dikirim kepada para pengungsi Srilangka yang tersebar di tempat penampungan di beberapa Negara, kemudian para pengungsi ini dengan bekal kartu PIN dia melakukan *carding*. Para pengungsi ini sulit dijerat hukum karena secara hukum internasional mereka dilindungi, sehingga peluang ini dimanfaatkan oleh geng kelompok ini untuk beraksi dan aman dari kejaran penegak hukum).

##### b. Bank Indonesia.

Sebagai bank sentral maka fungsi Bank Indonesia tidaklah langsung berhubungan dengan nasabah tetapi mereka adalah membuat regulasi (kebijakan/peraturan). Dalam hal *carding* maka regulasinya adalah terkait dengan pengawasan dan pengaturan tentang ketentuan produk-produk perbankan dan juga perlindungan nasabah perbankan terhadap pencegahan terjadinya *carding* dan dari upaya menjamin hak-hak nasabah apabila terlanjur terjadi *carding*.

Terkait dengan produk layanan perbankan yang berupa kartu kredit maka Bank Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia NO 7/6/PBI 2005 tentang Transparansi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah. Dikeluarkannya aturan ini adalah untuk:

- 1) Upaya meningkatkan *good governance* industri perbankan dan memberdayakan nasabah.
- 2) Memberikan kejelasan tentang manfaat dan resiko yang melekat pada produk bank.
- 3) Transparansi penggunaan data pribadi yang disampaikan nasabah ke pada bank diperlukan untuk meningkatkan perlindungan

terhadap hak-hak pribadi nasabah dalam berhubungan dengan bank.

Dengan Peraturan Bank Indonesia tersebut setiap bank diwajibkan untuk memberikan informasi mengenai karakteristik produk bank sekurangnya mengenai:

1. Nama produk bank;
2. Jenis produk bank;
3. Persyaratan dan tata cara penggunaan produk bank;
4. Biaya-biaya yang melekat pada produk bank;
5. Perhitungan bunga atau bagi hasil dan margin keuntungan;
6. Jangka waktu berlakunya produk bank;
7. Penerbit produk bank tersebut.

Bank juga wajib meminta persetujuan tertulis dari nasabah dalam hal akan memberikan atau menyebarluaskan data pribadi nasabah kepada pihak lain untuk tujuan komersial dengan terlebih dahulu menjelaskan tujuan dan konsekuensi dari penyebaran data pribadi tersebut kepada pihak lain.

c. Perbankan

Sebagai sebuah lembaga yang basis utama bisnis adalah penghimpunan dana dari nasabah maka bank sudah pasti akan memberikan layanan yang sebaik-baiknya kepada nasabah kalau tidak ingin mengecewakan dan lambat laun ditinggalkan oleh nasabahnya sehingga usahanya gulung tikar/ bubar.

Langkah-langkah yang dilakukan perbankan untuk mencegah terjadinya *carding* antara lain dengan:

- 1) Membentuk tim eDU (*Early Detection Unit*) yang bertugas untuk memantau, menganalisis dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk mencegah terjadinya *carding*, antara lain dengan menghubungi kastemer yang sedang melakukan transaksi apakah benar dilakukan oleh yang bersangkutan.
- 2) Melakukan sosialisasi pencegahan fraud (pencurian kk) termasuk resiko *carding* dengan membuat pesan-pesan edukasi di lembar tagihan dan melalui pesan SMS serta pengiriman surat khusus ke kastemer.

- 3) Memperkuat sistem pengamanan *card link* dan mesin EDU yang dimiliki oleh bank (Leo T Panjaitan. 2012. hal: 19).

## 2. Penanggulangan Carding Secara Represif

Penanggulangan *carding* secara represif adalah langkah-langkah yang dilakukan apabila tindak pidana *carding* sudah terlanjur terjadi. Lembaga-lembaga yang berperan menanggulangi apabila terlanjur terjadi *carding* adalah:

- a. Perbankan yang bersangkutan;
- b. Kepolisian;
- c. Bank Indonesia;
- d. Bank penjamin Kartu kredit.

Apabila *carding* sudah terlanjur terjadi maka pihak nasabah yang berwenang atas kartu kredit tersebut sudah barang tentu menjadi pihak yang dirugikan karena dia tidak berbelanja barang atau jasa dengan menggunakan kartu kredit yang dimilikinya tetapi dia yang terkena tagihan dari bank seolah dia telah berbelanja barang/jasa. Apabila terjadi kasus demikian maka pemegang kartu kredit (nasabah) segera melaporkan kepada bank tentang terjadinya transaksi janggal yang tertera pada lembar tagihan. Petugas *customer service* bank segera menindak lanjuti dengan melaporkan kepada bagian RMU (*Risk Management Unit*). Petugas RMU setelah membaca laporan kemudian melakukan blokir kartu dengan kode "F" pada *system mainframe* yang bernama *card link*. Selanjutnya dilakukan investigasi internal dan eksternal, apabila terbukti *carding* maka dilakukan mekanisme beban balik (*chargeback*) sehingga pemegang kartu tidak jadi kehilangan uang untuk membayar barang atau jasa yang dia tidak belanja atau menggunakannya (Leo T Panjaitan. 2012: 18).

Apabila mekanisme di atas sudah dapat memuaskan semua pihak maka kasus *carding* selesai tetapi apabila tidak, dapat ditempuh upaya mediasi antara nasabah yang terkena *carding* dengan pihak Bank Indonesia sebagai mediator. Upaya mediasi antara nasabah yang menjadi korban *carding* dengan pihak bank yang dimediasi Bank Indonesia apabila tidak tercapai kata sepakat maka dapat menempuh jalur penegakan hukum pidana oleh kepolisian.

Penanganan kasus *carding* oleh kepolisian adalah sama dengan kasus

kejahatan yang lain, dimulai dengan penyelidikan, penyidikan hingga dibuat Berita acara Pemeriksaan dan pelimpahan ke Kejaksaan. Beberapa catatan dari kepolisian sebagai bahan penanggulangan carding:

- a. Untuk saat ini penggunaan teknologi chip belum bisa dibobol pelaku *carding*;
- b. *Carding* terbaru adalah dengan membuka kunci batas atas penggunaan kartu kredit;
- c. Perlunya menggunakan CCTV di tempat gesek pembayaran menggunakan kartu kredit (memudahkan melacak pelaku);
- d. Perlunya sanksi pidana yang berat terhadap pelaku *carding*;
- e. Hampir semua penjahat *carding* adalah *recidive*;
- f. Modus *carding* adalah dengan meniru.

Apabila dilihat model penanggulangan *carding* yang selama ini ditangani oleh Bank Indonesia dan Kepolisian, sesuai dengan teori hukum pidana bahwa sanksi pidana yang tegas dan keras dapat membawa efek preventif/ pencegahan terhadap terjadinya tindak pidana. Dalam kasus tindak pidana *carding* ini jelas bahwa belum ada ketentuan hukum yang tegas dan jelas (khusus) mengatur dan memberikan sanksi terhadap *carding*. Ketentuan tersebut baru sebatas ditempelkan kepada pasal 362 KUHP: Barangsiapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah. Pasal 32 (1) UU No. 11 Tahun 2008: Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi elektronik dan/atau Dokumen elektronik milik Orang lain atau milik publik diancam dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Melihat ancaman sanksi dalam kedua

Pasal tersebut yang tidak menggunakan ketentuan ancaman pidana minimal, maka tidak menutup kemungkinan hakim akan menjatuhkan putusan sanksi pidana yang relatif ringan. Akibatnya efek preventif umum dan khusus atas pemidanaan pelaku *carding* tidak tercapai. Keadaan ini tidak membuat jera bagi pelaku untuk melakukan *carding* lagi (*residiv*) atau masyarakat umum tidak merasa takut untuk melakukan *carding*.

#### d. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka disimpulkan sebagai berikut.

1. Penanggulangan *carding* secara preventif dilakukan oleh kepolisian beruparekomendasi kepada Bank Indonesia agar dilakukan pengawasan/pembatasan terhadap peredaran/ penerbitan kartu kredit, menerbitkan buku merah tentang panduan pencegahan dan penanggulangan *carding* dan menginformasikan kepada kalangan perbankan tentang modus operandi *carding* yang baru marak terjadi, sehingga kalangan perbankan bisa berhati-hati/waspada. Sedangkan yang dilakukan Bank Indonesia dalam bentuk pembuatan regulasi yang mengatur penggunaan kartu kredit sebagai pencegahan terjadinya *Carding*.
2. Penanggulanga secara reperesiv dilakukan menggunakan dua cara yakni secara mediasi antara pihak bank yang mengeluarkan kartu kredit, pemegang kartu kredit dan pelaku *carding* dengan mediator Bank Indonesia. Apabila mediasi tidak tercapai baru diserahkan ke pihak polisi untuk ditangani seperti kejahatan pada umumnya.

#### E. Saran

1. Dalam rangka mencegah *carding* maka disarankan kepada pihak bank agar kartu kredit dilengkapi dengan chip, agar tidak mudah dibobol
2. Disarankan kepada hakim untuk menjatuhkan sanksi pidana yang mendekati maksimal kepada pelaku *carding*. Agar pelaku tidak mengulangi lagi perbuatannya dan masyarakat lain tidak melakukan *carding*

## daftar Pustaka

- Agus Raharjo. Cybercrime. 2002. *Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Andi Zaenal Abidin. 1987. *Asas-asas Hukum Pidana*. Bandung: —.
- Lexy .1.Moleong. 1993. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: RosdaKarya.
- Leo Panjaitan. 2012. *Analisis Penanganan Carding dan Perlindungan Nasabah Dalam UU ITE*. Jakarta: Jurnal
- Moeljanto. 1980. *Asas-asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Liberty.
- \_\_\_\_\_ *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.
- Teguh Arifiyadi, [http://www.depkominfo.go.id/portal/?act=detail&mod=artikel\\_itjen&view=1&id=BR070620115101](http://www.depkominfo.go.id/portal/?act=detail&mod=artikel_itjen&view=1&id=BR070620115101))
- Undang-undang :
- UU No. 8 Tahun 1981. 1982. KUHAP. Solo. CV. Mayasari.
- UU NO.11 Tahun 2008.Tentang Informasi dan Transaksi elektronik. LN 2008 NO 58 Tambahan LN RI NO 4843.
- UU NO 10 Tahun 1998 tentang Perubahan UU NO 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. LN RI NO 182 Tahun 1999
- Peraturan BI NO 7/6/PBI/2005 Transparansi Informasi Produk bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah.
- Peraturan BI NO 7/7/PBI/2005 Jo PBI NO 10/10/PBI/2008 Penyelesaian Pengadilan Nasabah.
- Peraturan BI NO 11 /11/PBI/2009 Tentang Penyelenggaraan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu

